

## ABSTRAK

Juwandi<sup>1</sup>

Nur Asyiah, S.H., M.H.<sup>2</sup>

Zaki Ulya, S.H., M.H.<sup>3</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2), pasal 52 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, menyebutkan pelaksanaan pilkada minimal diikuti oleh dua pasang calon kepala daerah. Namun, ditemukan di beberapa daerah yaitu Kabupaten Blitar, Kabupaten Tasiklamaya, dan Kabupaten Timor Tengah Utara, pelaksanaan pilkada diikuti oleh satu calon tunggal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pelaksanaan pilkada menurut peraturan perundang-undangan, untuk mengetahui pertimbangan MK dalam Putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015 tentang pilkada calon tunggal, dan untuk mengetahui implikasi pelaksanaan pilkada dengan calon tunggal di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan undang-undang (*statue approach*) yang di sebut juga pendekatan yuridis normatif ialah pendekatan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait isu hukum yang ditangani.

Hasil Penelitian menunjukkan berdasarkan pengaturan pelaksanaan pilkada ditinjau dari Regulasi UU pemda dan UU Pilkada, harus diikuti oleh minimal dua pasangan calon. Adapun pertimbangan MK pada Putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015 menyebutkan bahwa guna menjaga proses pelaksanaan demokrasi daerah dan tidak terhambatnya pergelaran pilkada maka menurut MK, pasangan calon tunggal dapat di ikut sertakan untuk mengikuti pilkada. Pasca Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015 sebagai berikut: pertama, Pemilihan Kepala Daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon haruslah ditempatkan sebagai upaya terakhir; kedua, Pemilihan Kepala daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon, di selenggarakan dengan cara meminta rakyat (pemilih) untuk menentukan pilihannya apakah “setuju” atau “tidak setuju” dengan pasangan calon tersebut.

Disarankan Pasca putusan mahkamah konstitusi harus merevisi UU No. 8 Tahun 2015. Sosialisasi yang massif terkait mekanisme baru calon tunggal. Dan, menyiapkan peraturan-peraturan yang mendukung Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 agar terwujud pilkada serentak yang sebenarnya pada 2027 mendatang.

---

<sup>1</sup> Peneliti

<sup>2</sup> Pembimbing Utama

<sup>3</sup> Pembimbing Kedua